



SERTIFIKAT

NOMOR : 053/UGM/GE/DIES-SARNAS/VIII/2013

Diberikan kepada :

Aman Hilman, M. Pd

atas partisipasinya sebagai

Pembicara

Dalam acara

SARASEHAN NASIONAL 2013

"Kontribusi Pengetahuan Geografi dalam Pembangunan Karakter Bangsa Menuju Kebersamaan dalam Wahana Bhineka Tunggal Ika"

dalam rangkaian Dies Natalis ke - 50

Fakultas Geografi

Universitas Gadjah Mada

31 Agustus 2013

Mengetahui

Dekan Fakultas Geografi UGM

Prof. Dr. R. Rijanta, M.Sc.
NIP. 196201011988031002

Ketua Dies Natalis

Dr. Muh Aris Marfai, M.Sc
NIP.19761131999031002

Ketua Panitia

Erlis Saputra, S.Si, M.Si
NIP. 198010012008121003

kontribusi pengetahuan geografi dalam pembangunan karakter bangsa menuju kebersamaan dalam wahana bhineka tunggal ika

PROCEEDING

**DIES NATALIS KE-50 FAKULTAS GEOGRAFI
SARASEHAN NASIONAL
PEMBANGUNAN WILAYAH**

**Mangayu Bagyo Dasa Windu
Prof. Dr. A. J. Suhardjo, MA.**

Editor :
Erlis Saputra
Dodi Widiyanto
Alia Fajarwati
Rijanta



**SARASEHAN
NASIONAL**
Dies Natalis ke-48
Fakultas Geografi UGM



**Badan Penerbit Fakultas Geografi
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta**

PROCEEDING

**SARASEHAN NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH DALAM
RANGKA DIES NALATIS KE – 50 FAKULTAS GEOGRAFI**

ISBN 978-979-8786-48-8

Terbitan Tahun 2014

Editor :

Erlis Saputra
Dodi Widiyanto
Alia Fajarwati
Rijanta

Desain Sampul :

Herlambang Rahmadhani

Layout:

Nasir Nur Hasyim

Penerbit :

Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGE)
Universitas Gadjah Mada
Sekip, Jln. Kaliurang, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 6492340 , Fax (0274) 589595

Dicetak oleh :

Penerbit Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama)

**Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 72 tentang HAK
CIPTA**

DAFTAR ISI

PENGANTAR DEKAN FAKULTAS GEOGRAFI UNIVERSITAS GADJAH MADA	iii
PENGANTAR KETUA PANITIA	v
DAFTAR PEMBICARA	ix
DAFTAR ISI	xi

Materi Pembicara

KONTRIBUSI GEOGRAFI DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MENUJU KEBERSAMAAN DALAM BHINEKA TUNGGAL IKA	1
Prof. Dr. Suratman, M.Sc.	
IMPLEMENTASI BHINNEKA TUNGGAL IKA DALAM KEHIDUPAN BERSAMA	5
Prof. (ret) Dr. A. J. Suhardjo, M.A. dan Dr. Andri Kurniawan, S. Si., M. Si.	
KEBERSATUAN DALAM WAHANA BHINNEKA TUNGGAL IKA	26
Prof. Dr. Sudjito, SH. M.Si	
KEBERSAMAAN DALAM SEMANGAT BHINEKA TUNGGAL IKA: TINJAUAN EKONOMI POLITIK DALAM DINAMIKA PERUBAHAN GLOBAL	37
Dr. Adi Sasono	
PEMBANGUNAN BANGSA DAN KARAKTER INDONESIA (<i>NATION AND CHARACTER BUILDING</i>)	40
Prof. Dr. Wuryadi	
FALSAFAH HIDUP JAWA MEMANDANG KEBUTAGEOGRAFIAN DAN KARAKTER PARANOID BANGSA	44
Dr. Suwardi Endraswara	
SENI PEWAYANGAN SEBAGAI SALAH SATU MODEL AGEN PENGUATAN KARAKTER BANGSA	68
Prof. Dr. Kasidi Hadiprayitno, M.Hum	
PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA BERBASIS BUDAYA	87
Prof. Dr. Djoko Suryo	
KEPEMIMPINAN BERKARAKTER PANCASILA: TANTANGAN BANGSA INDONESIA DITENGAH PERUBAHAN GLOBAL	93
M. Baiquni	

Materi Pemakalah Call Of Paper

PERANAN GEOGRAFI DALAM MENYATUKAN INDONESIA	95
Prof. Dr. Totok Gunawan, M.S.	
PENDIDIKAN GEOGRAFI SEBAGAI PEREKAT KEBHINEKAAN UNTUK MENUJU KESATUAN BANGSA INDONESIA	104
Prof. Dr. EnokMaryani	
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN <i>STUDENT FASILITATOR AND EXPLAINING</i> (SFAE) UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWADALAM PEMBELAJARAN GEOGRAFI DI KELAS X SMA NEGERI 7 BANDA ACEH.....	125
Dr. Alamsyah Taher	
MENYELAMATKAN MASA DEPAN PULAU-PULAU KECIL INDONESIA-Sebuah Pembelajaran dari Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.....	156
Ahmad Cahyadi, Muh Aris Marfai, Tommy Andryan T., Wulandari, Wahyu Hidayat	
SISTEM KEARIFAN LOKAL “<i>LEUWEUNG LARANGAN</i>” MASYARAKAT KAMPUNG NAGA SEBAGAI BASIS KESADARAN EKOLOGIS DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	166
Ruli As'ari	
REPRESENTASI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT KAMPUNG KUTA DALAM MELINDUNGI DAN MENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DI DESA KARANGPANINGAL KECAMATAN TAMBAKSARI KABUPATEN CIAMIS.....	176
Iman Hilman	
REVITALISASI PENDIDIKAN GEOGRAFI DALAM LATAR SEKOLAH ADI WIYATA UNTUK MENUMBUH KEMBANGKAN KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN	195
Budi Handoyo	
ZONASI KAWASAN BUKIT SEPULUH RIBU SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA TASIKMALAYA.....	210
Siti Fadjarajani, Nedi Sunaedi, Iman Hilman	
PENINGKATAN HASIL BELAJAR GEOGRAFI MATERI LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PEMBELAJARAN <i>THE POWER OF TWO</i> BAGI SISWA KELAS XI IPS 1 SMA NEGERI 3 SURAKARTA SEMESTER 2 TAHUN 2013.....	226
Eny Wiji Lestari	

**REPRESENTASI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT KAMPUNG
KUTA DALAM MELINDUNGI DAN MENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP
DI DESA KARANGPANGAL KECAMATAN TAMBAKSARI
KABUPATEN CIAMIS**

Iman Hilman

(Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi Tasikmalaya)

Email : imanhilman@unsil.ac.id

Abstrak

Nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat dapat tercermin dari kebiasaan hidup yang menjadi pegangan dan bagian hidup tak terpisahkan dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. Demikian pula kehidupan sehari-hari yang ada pada masyarakat adat Kampung Kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis yang direpresentasikan dalam tradisi : membangun rumah tempat tinggal, pemberlakuan hutan larangan, penghormatan terhadap tempat-tempat keramat dan para leluhurnya, serta dalam hal pelaksanaan upacara-upacara adat dan kesenian yang dilaksanakan.

Tradisi-tradisi yang bernilai luhur tersebut saat ini telah melekat dalam diri masyarakat Kampung Kuta, yang membuat tiap orang di Kampung Kuta begitu *welas asih* terhadap alam disekitarnya. Penggalan dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang unik sebagai warisan leluhur yang menjadikan mereka sebagai “ilmuwan-ilmuwan yang paling tahu” tentang lingkungannya.

Budaya yang berkembang dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh keadaan alam yang dihuni oleh masyarakat sebagai penghasil kebudayaan. Lingkungan pun memiliki pengaruh atas budaya dan perilaku manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, sangatlah penting untuk melembagakan kembali (*reinstitutional*) kearifan-kearifan lokal tradisional masyarakat adat, karena dapat membantu dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat etnografi untuk mendeskripsikan nilai-nilai kearifan lokal budaya yang ada di Kampung Kuta. Pengumpulan data dilakukan di dalam “*nature setting*” dengan teknik *participant observation* dan *indepth interview*.

Formulasi dari hasil penelitian ini dapat diwujudkan sebagai dasar kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dimungkinkan karena nilai-nilai kearifan lokal dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup tersebut bersumber pada kepercayaan atau tradisi (tabu, pamali, upacara adat). Penelitian ini merepresentasikan bagaimana subjek memperoleh pemahaman makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka.

Kata Kunci : kearifan lokal, perlindungan dan pengelolaan, lingkungan hidup

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kurang lebih 17.000 pulau dengan kekayaan sumber daya alam bervariasi dan sangat melimpah. Selain dikaruniai kekayaan sumber daya alam, Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya yang menjadikan negara ini kaya akan budaya. Keanekaragaman tersebut terdiri dari aneka ragam suku bangsa, bahasa daerah, tarian tradisional, nyayian rakyat, pakaian tradisional, ukir-ukiran tradisional, arsitektur tradisional, makanan tradisional serta yang tidak kalah penting adalah gugusan kepulauan yang membentuk negeri ini menambah keanekaragaman budaya Indonesia. Menurut hasil sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau tepatnya 1.340 suku bangsa yang hidup dan tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Kebudayaan Indonesia yang beranekaragam menjadi suatu kebanggaan sekaligus tantangan untuk bisa mempertahankan dan melestarikannya melalui berbagai cara. Keanekaragaman budaya daerah yang ada ini hendaknya dapat menjadikan sumber kemajuan bangsa sesuai dengan asas tunggal bangsa Indonesia yang berbunyi *Bhinneka Tunggal Ika* yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa walaupun masyarakat Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman budaya yang sangat kompleks, keragaman ini hendaknya dapat dijadikan kekuatan sebagai identitas dan jati diri kebudayaan nasional.

Keanekaragaman budaya yang memiliki keunikan serta nilai-nilai estetika merupakan kekayaan yang harus digali secara mendalam dan perlu dipahami dengan

bijaksana. Potensi keragaman budaya dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia ini apabila dapat dikelola dengan pengelolaan yang baik, akan dapat menciptakan negara yang kuat dan mampu mensejahterakan masyarakatnya. Namun, dalam pelaksanaannya keragaman budaya dan sumber daya alam di Indonesia saat ini belum dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga memunculkan berbagai macam masalah di berbagai bidang.

Kearifan lokal yang ada pada suatu komunitas dapat kita pahami sebagai nilai-nilai budaya luhur yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana. Kearifan tersebut bukan hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala unsur kehidupan di dalamnya yang merupakan representasi dari pandangan hidup (*way of life*) yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah komunitas. Seperti yang dikemukakan oleh Permana (2010 : 3) bahwa “kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal berupa tradisi, petatah-petitih, dan semboyan hidup”. Kearifan lokal ini tidak dapat ditransfer, tetapi dapat diteruskan melalui pemodelan dan ketersediaan lingkungan yang kondusif. Oleh karena itu, Wales dalam Ayatrohaedi (1986:40-41) mencetuskan bahwa kearifan lokal secara implisit harus (1) mampu bertahan terhadap budaya luar, (2) memiliki kemampuan unsur-unsur budaya luar ke dalam kebudayaan asli, (3) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar ke dalam budaya asli, (4) memiliki kemampuan mengendalikan, dan (5) mampu memberikan arah pada perkembangan budaya.

Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam memaknai kearifan lokal (*local wisdom*), misalnya pengetahuan lokal (*local knowledge*); budaya lokal (*local culture*); keunggulan lokal (*local genius*); budaya pribumi (*indigenous culture*); dan pengetahuan asli (*indigenous knowledge*). Di Indonesia istilah kearifan lokal lebih populer digunakan dibanding istilah-istilah lainnya sebagaimana tercermin pada penggunaan istilah ini dalam literatur, media massa, dan percakapan sehari-hari. Abubakar (2010:4) mengartikan kearifan lokal sebagai kebijakan yang bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika, dan perilaku yang melembaga secara tradisional untuk mengelola sumber daya (alam, manusia, dan budaya) secara berkelanjutan. Istilah pengetahuan tradisional itu sendiri oleh Sardjono (2004 : 28-29) diartikan sebagai

pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu, yang bersifat turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.

Dalam teori determinasi budaya (*cultural determinism*) M.J. Herkovits dalam Soemarjan (1964 : 115) mengatakan bahwa “segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh adanya kebudayaan yang dimiliki masyarakat tersebut”. Determinasi kebudayaan ini ditentukan oleh faktor-faktor geografis, demo-grafis, sosial ekonomi, ideologi politik, sosial budaya, dan kondisi keamanan. Pernyataan ini kemudian dipertegas kembali oleh Soekanto (1987:154) yang menyatakan bahwa masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai bingkai dari potret budaya tersebut.

Demikian halnya dengan kehidupan budaya yang unik pada Masyarakat Kampung Kuta sebagai sebuah komunitas yang masih teguh memegang dan menjalankan tradisi dengan pengawasan kuncen dan ketua adatnya. Kepercayaan terhadap larangan dan adanya makhluk halus atau kekuatan gaib masih tampak dalam kehidupan mereka. Masyarakat di Kampung Kuta hidup dengan dilandasi kearifan lokal yang terikat dalam aturan-aturan adat. Warga masyarakat tunduk patuh pada hukum sebagai bentuk taat aturan dalam adat mereka yang berupa tabu atau *pamali* yang harus ditaati, dipatuhi, dan diyakini keberadaannya.

Kampung Kuta dikategorikan sebagai kampung adat karena mempunyai kesamaan dalam bentuk dan bahan fisik bangunan rumah, adanya ketua adat, dan adanya adat istiadat yang mengikat masyarakatnya. Lokasi Kampung Kutaberada di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis yang berjarak sekitar 45 kilometer dari pusat kota Ciamis. Warga kampung ini kukuh memelihara tradisi leluhur berusia ratusan tahun yang membingkai kehidupan masyarakatnya. Mereka menganggap dan mengakui dirinya sebagai keturunan Raja Galuh dan keberadaannya di Kampung Kuta yang konon sempat dicalonkan sebagai ibukota Kerajaan Galuh sebagai penunggu atau penjaga kekayaan Raja Galuh. Lokasi kampung Kuta yang memiliki luas 97 hektare berada di lembah yang curam sedalam

75 meter dan dikelilingi tebing dan perbukitan yang dalam bahasa Sunda disebut kuta (artinya *pager tembok*).

Beberapa aturan adat warisan ajaran leluhur yang masih dipatuhi masyarakat Kuta di antaranya pembangunan rumah harus berbentuk panggung dengan ukuran persegi panjang dengan atap dari bahan rumbia atau ijuk; kepatuhan menjaga hutan lindung (*leuweung gede*) seluas 40 hektare sebagai sumber air dan benteng alam; melaksanakan upacara adat (*nyuguh*, hajat bumi, dan *babarit*) yang berkaitan untuk kepentingan seluruh warga sebagai ungkapan syukur; memasak menggunakan tungku berbahan bakar kayu dan aturan adat lainnya. Tradisi leluhur yang masih dijalankan tersebut diyakini oleh mereka apabila tidak dilaksanakan atau jika melanggar tabu atau larangan tersebut, orang tersebut akan mendapatkan sanksi berupa malapetaka musibah atau marabahaya yang akan melanda kampung mereka. Dengan masih bertahannya Kampung Kuta sebagai salah satu kampung adat di Jawa Barat tampak bahwa masih ada pelestari kebudayaan khususnya di Kabupaten Ciamis yang masih eksis sampai saat ini.

Nilai luhur dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang dapat dijadikan kajian dari masyarakat adat adalah nilai-nilai kearifan lokal (*lokal wisdom*). Salah satu wujud kearifan lokal masyarakat adat adalah menjadikan hutan sebagai tempat yang disakralkan (*dikeramatkan*). Kelestarian alam tersebut bukan merupakan gejala alam yang alami, tetapi merupakan wujud dari kesadaran akan pelestarian alam dan lingkungan yang dihasilkan dari budaya lokal atau kearifan lokal yang sampai saat ini masih dipertahankan. Konsepsi-konsepsi kearifan lokal ini diwariskan secara turun-temurun melalui dongeng, legenda, dan petuah-petuah adat. Upaya ini dilakukan sebagai cara untuk menjaga nilai-nilai luhur yang dipandang penting yang harus dipahami dan dipatuhi oleh semua warga.

Hutan bagi masyarakat adat merupakan simbol keberlangsungan kehidupan, terlepas dari unsur-unsur mistis dan bentuk-bentuk kepercayaan. Ketaatan dan kepatuhan pada hal yang tabu diwariskan secara turun-temurun menjadikan hutan tetap lestari. Hutan dijaga dengan berbagai tabu yang berfungsi sebagai pengendali segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan tempat tersebut. Banyak hal yang ditabukan untuk menyelenggarakan kegiatan duniawi dan dilarang untuk memanfaatkan segala sumber daya dari hutan lindung dan aturan adat diberlakukan

bagi mereka yang masuk ke kawasan hutan keramat itu. Ketaatan dan kepatuhan pada hal yang tabu diwariskan secara turun-temurun menjadikan hutan tetap lestari. Berkat kearifan lokal tersebut, Masyarakat Kampung Kuta berhasil memperoleh penghargaan *Kalpataru* pada tahun 2002 atas prestasinya dalam menjaga kelestarian hutan lindung (*leuweung gede*)

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kampung Kuta yang melembaga hingga saat ini khususnya kearifan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Nilai-nilai kearifan lokal yang telah teridentifikasi kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut memengaruhi perilaku mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Syaodih, 2007:60).

Koentjaraningrat (2002:329) mengemukakan metode penelitian kualitatif ini sebagai penulisan yang bersifat etnografi yaitu suatu deskripsi mengenai kebudayaan suatu bangsa dengan pendekatan antropologi. Lebih lanjut Fathoni (2005:98) mengemukakan bahwa bahan mengenai kesatuan kebudayaan suku bangsa di suatu komunitas dari suatu daerah geografi ekologi, atau di suatu wilayah administratif tertentu yang menjadi pokok deskripsi sebuah penelitian etnografi, biasanya dibagi ke dalam bab-bab tentang unsur-unsur kebudayaan menurut suatu tata urutan yang sudah baku yang disebut sebagai kerangka etnografi.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa karakteristik yang ditonjolkan: *pertama*, peneliti bertindak sebagai alat peneliti utama (*key instrumen*) dengan melakukan wawancara sendiri pada informan dan pengumpulan bahan yang berkaitan dengan objek penelitian dan peneliti terlibat aktif dalam proses penelitian. *Kedua*, peneliti mengumpulkan dan mencatat data-data dengan rinci yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. *Ketiga*, peneliti melakukan triangulasi atau konfirmasi data

Subjek penelitian atau informan dipilih secara *purposive* dan dengan teknik *snow ball* (bola salju), yaitudengan mencari informan melalui informan pangkal atau

awal, salah seorang anggota masyarakat yang dapat memberikan informasi awal mengenai lokasi penelitian. Fungsi informan awal ini adalah menunjukan para informan lain, yang disebut Sebagai informan kunci (*key informan*) sesuai dengan masalah penelitian, demikian seterusnya hingga pengumpulan data mencapai titik jenuh. Sumber data pada tahap awal memasuki lokasi penelitian dipilih orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial dan objek yang diteliti, sehingga mampu “membukakan pintu” kemana saja peneliti akan melakukan pengumpulan data mereka tergolong *gatekeeper* (penjaga pintu)

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Warsim Setiawan sebagai Ketua Adat kampung adat Kuta, setelah melakukan observasi kemudian dari beliau diperoleh informasi tentang para informan lainnya yang memiliki kapasitas penting terhadap masalah yang peneliti dan akhirnya direkomendasikan mencari informasi yang lebih lengkap dari Bapak Maryono selaku Kuncen dan Bapak Sanmarno selaku Wakil Ketua Adat.

Hasil dan Pembahasan

1. Proses pemaknaan representasi

Representasi dalam penelitian ini merupakan konsep yang memiliki pengertian sebagai penggambaran atas suatu konstruksi aspek realitas seperti orang, tempat, objek, peristiwa, identitas budaya, dan konsep abstrak lainnya. Seperti halnya pengertian kata yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa representasi ini mengacu pada perbuatan mewakili, keadaan diwakili, dan apa yang mewakili atau perwakilan. Atas hal ini, maka representasi ini bisa memiliki banyak definisi sesuai dengan fenomena yang diinterpretasikannya.

Representasi dipahami sebagai proses maupun produk dari pemaknaan suatu tanda dan bisa juga sebagai proses perubahan konsep-konsep ideologi yang abstrak dalam bentuk-bentuk yang kongkret. Makna sesuatu hal ini sangat tergantung dari cara individu merepresentasikannya. Melalui representasi, suatu makna diproduksi dan dipertukarkan antar anggota masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa, representasi secara singkat adalah salah satu cara untuk memproduksi makna. Hall (1997:15) mengungkapkan bahwa representasi merupakan salah satu praktek penting

yang memproduksi kebudayaan, oleh karena itu konsep budaya mempunyai peran sentral dalam sebuah proses representasi.

Budaya menurut Tyler dalam Sardjiyo (2005:86) merupakan keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan setiap kemampuan lain dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Proses pembudayaan terjadi dalam bentuk pewarisan tradisi budaya dari satu generasi kepada generasi berikutnya dan adopsi tradisi budaya oleh orang yang belum mengetahui budaya tersebut sebelumnya. Pewarisan tradisi budaya dikenal sebagai proses enkulturasi (*enculturation*) sedangkan adopsi tradisi budaya dikenal sebagai proses akulturasi (*aculturation*). Ke dua proses tersebut berujung pada pembentukan budaya dalam suatu komunitas (Sardjiyo, 2005:86).

Proses pembudayaan enkulturasi biasanya terjadi secara informal dalam keluarga, komunitas budaya suatu suku, atau budaya suatu wilayah. Proses pembudayaan enkulturasi dilakukan oleh orang tua atau orang yang dianggap senior terhadap anak-anak, atau terhadap orang yang dianggap lebih muda. Tata krama, adat istiadat, keterampilan suatu suku/keluarga biasanya diturunkan kepada generasi berikutnya melalui proses enkulturasi (Sardjiyo, 2005:86).

Sementara itu, proses akulturasi biasanya terjadi secara formal melalui pendidikan seseorang yang tidak tahu, diberi tahu dan disadarkan akan keberadaan suatu budaya, dan kemudian orang tersebut mengadopsi budaya tersebut; misalnya seseorang yang baru pindah ke tempat baru, maka ia akan mempelajari bahasa, budaya, dan kebiasaan dari masyarakat ditempat baru tersebut, lalu ia akan berbahasa dan berbudaya, serta melakukan kebiasaan sebagaimana masyarakat itu (Sardjiyo, 2005:86).

Barker (2004:274) menyebutkan bahwa melalui sebuah proses representasi, dunia dapat dikonstruksikan secara sosial dan disajikan kepada kita dan oleh kita di dalam pemaknaan tertentu, sehingga representasi ini kemudian menjadi kajian utama dalam *cultural studies* yang lebih memfokuskan diri kepada bagaimana proses pemaknaan representasi itu sendiri. Representasi ini harus dipahami dari peran aktif dan kreatif bagaimana seseorang dalam memaknai dunianya.

2. Pemahaman tentang kearifan lokal

Kearifan lokal merupakan sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas itu daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah di mana komunitas itu berada. Kearifan lokal itu merupakan jawaban kreatif terhadap situasi geografis-geopolitis, historis, dan situasional yang bersifat lokal. Kearifan lokal merupakan suatu istilah yang terkait dengan tatanan nilai moral budaya suatu masyarakat (Saini, 2001)

Kearifan lokal atau pengetahuan lokal merupakan akumulasi dari hasil aktivitas budi dalam menyikapi dan memperlakukan lingkungan (Ridwan, 2007: 1). Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Greertz mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakatnya adalah yang menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakatnya

Kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu (Ridwan, 2007: 2).

Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari (Ridwan, 2007: 3).

Kearifan lokal merupakan hasil proses dialektika antara individu dan lingkungannya. Kearifan lokal merupakan respons individu terhadap kondisi lingkungannya. Pada aras individual, kearifan lokal muncul sebagai hasil dari proses kerja kognitif individu sebagai upaya menetapkan pilihan nilai-nilai yang dianggap

paling tepat bagi mereka. Pada aras kelompok, kearifan lokal merupakan upaya menemukan nilai-nilai bersama sebagai akibat dari pola-pola hubungan (*setting*) yang telah tersusun dalam sebuah lingkungan (Ridwan, 2007: 7).

Kearifan setempat (*local wisdom*) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Sartini, 2004: 111).

Moendardjito dalam Ayatrohaedi (1986:40-41) mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah:

- a. mampu bertahan terhadap budaya luar;
- b. memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar;
- c. mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli;
- d. mempunyai kemampuan mengendalikan;
- e. mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Kerifan lokal merupakan suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat, berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai yang profan atau bersifat duniawi (Sartini, 2004: 113).

Kearifan tradisional merupakan hasil akumulasi pengetahuan berdasarkan pengamatan dan pengalaman masyarakat di dalam proses interaksi yang terus-menerus dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dan bisa mencakup generasi yang berbeda (Affandi, 2002: 2).

Dalam memahami kearifan lokal kita perlu mengetahui berbagai pendekatan yang bisa dilakukan, antara lain politik ekologi, *human welfare ecology*, perspektif antropologi, perspektif ekologi manusia, dan pendekatan aksi dan konsekuensi (Suhartini, 2009: 206).

Kearifan lokal untuk menciptakan atau menjaga kelestarian lingkungan hidup yang bersumber pada kepercayaan atau tradisi (*tabu, pamali, upacara adat*, dan lain-

lain) menunjukkan bahwa hubungan masyarakat adat dengan ekosistem di sekitarnya adalah rumit dan multi dimensi (Royanie, 2011)

3. Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta

Kampung Kuta terletak di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Kampung ini berjarak sekitar 45 kilometer dari pusat kota Ciamis. Kampung Kuta terdiri atas 2 RW dan 4 RT dengan luas lahan 97 Ha berbatasan dengan Dusun Cibodas di sebelah utara, Dusun Margamulya di sebelah barat, dan di sebelah selatan dan timur dengan Sungai Cijolang yang sekaligus merupakan perbatasan wilayah Jawa Barat dengan Jawa Tengah



Sumber : BPN Kab. Ciamis

Tahun Pembuatan : 2013

Gambar 1 : Peta Wilayah Kabupaten Ciamis

Untuk menuju ke kampung tersebut jarak yang harus ditempuh dari kota Kabupaten Ciamis sekitar 34 km menuju ke arah utara dan dapat dicapai dengan menggunakan mobil angkutan umum ke Kecamatan Rancah. Sedang dari Kecamatan

Rancah menggunakan motor sewaan atau ojeg, dengan kondisi jalan aspal yang berkelok, dan tanjakan yang cukup curam. Jika melalui Kecamatan Tambaksari dapat menggunakan kendaraan umum atau ojeg dengan kondisi jalan serupa.

Kampung Kuta merupakan salah satu dari delapan kampung adat yang ada di Jawa Barat. Masyarakat Kampung Kuta mempunyai rumah adat yang bentuknya panggung beratapkan rumbia dan atau injuk. Masyarakat adat Kampung Kuta masih berpegang pada keyakinan amanat para leluhurnya yaitu dalam melestarikan rumah adat, melestarikan hutan lindung, areal pohon aren, sumber-sumber mata air, budaya bersih dan budaya gotong-royong. Kampung Kuta terkenal dalam referensi budaya, karena tercatat pernah menjadi pemenang Kalpataru tingkat Nasional tahun 2002 untuk kategori Penyelamat Lingkungan pada masa Presiden Megawati menjabat

4. Budaya Adat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Budaya adat Kampung Kuta sampai saat ini masih tetap lestari dan tetap terpelihara keberadaannya oleh masyarakat setempat. Keadaan tersebut karena pada umumnya masyarakat Kampung Kuta masih berpegang pada keyakinan amanat para leluhurnya (karuhun). Amanat para leluhur tersebut yang masih dipertahankan oleh masyarakat Kampung Kuta antara lain :

- a. Rumah harus panggung dan beratap rumbia atau injuk (tidak permanen)
- b. Bentuk rumah persegi dan tidak boleh berbentuk sikon
- c. Penduduk yang meninggal dilarang dimakamkan di Kampung Kuta
- d. Hiburan dilarang mementaskan seni wayang
- e. Dilarang berkunjung ke tempat keramat selain hari Senin dan Jumat
- f. Memasuki tempat-tempat yang dikeramatkan (di hutan lindung) dilarang memakai pakaian dinas atau seragam pemerintah
- g. Berpakaian warnanya tidak boleh serba hitam
- h. Upacara adat yang biasa diselenggarakan setiap tahunnya yaitu :
 - 1) Nyuguh, diselenggarakan setiap Bulan Mulud
 - 2) Hajat Bumi, diselenggarakan setiap kalimangsa kapat
 - 3) Babarit, diselenggarakan setiap ada kejadian alam seperti gempa bumi
- i. Memelihara dan mempertahankan tempat keramat

- j. Memelihara dan melestarikan pohon aren sebagai sumber mata pencaharian utama Masyarakat Kuta membuat gula aren

Memelihara sumber mata air melalui pemeliharaan tanaman tahunan

5. Hutan dalam Konsepsi Budaya Masyarakat Kuta

Berbagai jenis sistem pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia yang berdasarkan kearifan tradisional sangat banyak ragamnya. Namun demikian dalam prakteknya tidak semuamasyarakat lokal mempunyai kearifan tradisional tersebut. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang bersumber dari pemahamannya terhadap alam sekitar dan menadaptasikannya pada praktek pengelolaan sumberdaya alam pada berbagai jenis kondisi lingkungan hidup.

Bentuk yang bisa kita lihat, misalnya bagaimana masyarakat lokal mengelola hutan. Bagi masyarakat, hutan dan segala isinya bukanlah hanya sekadar komoditi dari segi ekonomi saja, melainkan sebagai bagian dari sistem kehidupan, dimana hutan memiliki nilai magis dan kepercayaan yang mereka pegang teguh. Oleh karena itu pemanfaatan hutan tidak didasari oleh keinginan-keingina eksploitatif tetapi lebih didasarkan pada usaha-usaha memelihara keseimbangan dan kelestarian sumberdaya hutan.



Gambar 2 : Hutan Lindung dan Aturan Memasuki Hutan

Hutan lindung (*Leuweung Gede*) menurut masyarakat Kuta merupakan kawasan hutan lindung (hutan adat atau hutan keramat) yang dikeramatkan oleh masyarakat dan nenek moyang (leluhur) Kampung Kuta. Hutan adat Kuta adalah seluas ± 40 hektar dan berada di sebelah selatan Kampung Kuta. Hutan keramat merupakan hutan alam yang masih utuh dan terjamin keasliannya.

Hutan telah ada sejak zaman dahulu, bahkan sejak pertama nenek moyang mereka datang ke Kuta. Hutan tersebut telah menjadi milik komunal (milik bersama) masyarakat Kuta secara turun-temurun, yang telah diakui oleh kelompok masyarakat lain di sekitarnya. Hutan tersebut dipertahankan keberadaannya oleh nenek moyang dan masyarakat Kuta karena berfungsi sebagai daerah penyangga kampung dari Sungai Cijolang. Pengelolaan hutan dilakukan oleh masyarakat Kuta dengan menghormati tradisi adat istiadat leluhurnya sehingga keutuhan dan kelestarian hutan tetap terjaga.

Cara dan bentuk penghormatan masyarakat Kuta terhadap hutan tersebut adalah diberlakukannya larangan (*pamali*) untuk semua masyarakat, baik penduduk setempat maupun tamu yang datang berkunjung. Masyarakat dilarang mengambil kayu, ranting, tanaman dan binatang dari hutan, meskipun pohon tersebut telah tumbang atau hewannya telah mati. Pohon yang telah tumbang dibiarkan menyatu dengan tanah dan menjadi pupuk organik bagi tanaman yang masih hidup.

Hutan adat dianggap keramat dan mempunyai nilai religius sehingga masyarakat melakukan ziarah ke hutan keramat dengan ditemani atau dipandu oleh Kuncen (juru Kunci/pemandu hutan lindung). Ziarah dilakukan untuk meminta keselamatan hidup, keberkahan, keharmonisan rumah tangga, enteng jodoh, pandai di sekolah, usaha maju (sukses pekerjaan), terhindar dari bahaya, sembuh dari penyakit, dan ketentraman hidup.

Masyarakat dilarang atau tabu melakukan ziarah dengan niat yang tidak baik. Ziarah ke hutan keramat hanya boleh dilakukan pada hari Senin dan Jumat jam 08.00-16.00 WIB. Bagi yang berziarah ke hutan harus mematuhi larangan, yaitu dilarang memakai perhiasan dan alas kaki (sepatu/sandal), tidak memakai baju hitam dan baju seragam pemerintah (safari), tidak boleh meludah dan buang hajat (kecil/besar). Masyarakat yang berziarah juga dilarang untuk mengganggu flora fauna (tumbuhan dan satwa) yang terdapat dalam hutan, serta tidak boleh mengambilnya. Aturan dan larangan ketika memasuki hutan adat merupakan wujud keserasian hidup antara manusia dan alamnya yang telah diterapkan oleh nenek moyang Masyarakat Kuta. Hal itu memperlihatkan bahwa leluhur Kampung Kuta sangat menghargai keberadaan flora dan fauna yang terdapat di dalam hutan.

Masyarakat Kuta tidak pernah mengganggu dan merusak hutan keramat tersebut sehingga kelestarian dan keutuhan hutan itu tetap terpelihara dengan baik. Kebutuhan kayu bakar untuk memasak sehari-hari diambil dari kayu dan ranting-ranting pohon di ladang (kebun) mereka. Kayu dan ranting kering dikumpul setiap hari dan disimpan di elos atau kolong rumah. Elos adalah bangunan serupa dangau yang letaknya di luar rumah atau berdekatan dengan dapur atau terletak di kebun. Keperluan makanan sehari-hari diperoleh dari hasil kebun dan ternak peliharaan masyarakat.

Untuk menjaga kebersihan hutan keramat setiap bulannya pada hari Jum'at Kliwon dilakukan gotong royong membersihkan hutan. Gotong royong dilakukan untuk membersihkan jalan setapak menuju ke rawa di dalam hutan. Pembersihan jalan setapak dilakukan dengan cara membersihkan daun-daun dan ranting pohon yang berguguran. Alat yang dipakai adalah sapu, tongkat, dan tangan. Dilarang menggunakan peralatan dari besi, seperti golok, parang, atau cangkul untuk membersihkan hutan keramat. Budaya gotong royong membersihkan hutan ini menyebabkan kebersihan hutan adat tetap terpelihara sehingga memudahkan jalan bagi orang untuk melakukan ziarah ke dalam hutan. Untuk menjaga keutuhan dan kelestarian hutan adat, maka setiap bulan Kuncen dan beberapa orang warga kampung (biasanya 2-3 orang), melakukan patroli mengelilingi hutan adat. Patroli ini dilakukan untuk menjaga hutan dari pihak-pihak yang akan mencuri kayu (menebang pohon).

Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan aturan adat juga dilakukan oleh semua masyarakat Kuta. Masyarakat akan memberi tahu kepada kuncen atau pengurus adat jika ada orang yang melanggar adat, kemudian akan diberikan peringatan dan teguran oleh kuncen atau pengurus adat. Jika pelanggaran dianggap penting, maka akan dilakukan upacara dipimpin oleh Kuncen di dalam hutan adat untuk meminta maaf kepada leluhur/karuhun.

Kondisi yang terjadi di Kampung Kuta menunjukkan bahwa masyarakatnya telah menyadari bahwa hutan memiliki nilai multiguna, yaitu memiliki fungsi pelindung lingkungan dan kegunaan lain, seperti mengatur tata air, melindungi kesuburan tanah, pencegahan banjir dan erosi, nilai religi, dan habitat bagi satwa, yang sesuai dengan pendapat Alikodra dan Syauckani (2004). Pengelolaan hutan adat

mereka lakukan untuk memelihara kelestarian pohon dengan membiarkan pohon tumbuh dan berkembang secara alami. Sumber daya hutan dipandang sebagai sumber daya alam yang dibutuhkan bagi perlindungan Kampung Kuta dari bahaya longsor

Aturan-aturan yang berlaku pada hutan adat merupakan kearifan lingkungan masyarakat Kuta yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan dan kelestarian sumber daya alam sekitar. Hal ini menunjukkan adanya pemeliharaan hubungan timbal balik yang baik antara alam dan manusia sehingga keselarasan dan keseimbangan alam menjadi cermin dari aturan-aturan adat tersebut.

Aturan adat mengenai perlindungan hutan keramat tersebut merupakan perwujudan kesadaran nenek moyang bahwa hutan adat merupakan kawasan penyangga daerah Kuta. Letak hutan adat yang berbatasan langsung dengan sungai Cijolang menyebabkan hutan adat berfungsi melindungi Kampung Kuta dari bahaya longsor dan mengikis air akibat arus sungai Cijolang. Berkurangnya tanaman di hutan akibat penebangan pohon dan pengundulan hutan dapat menimbulkan lahan kritis dan tanah di pinggir sungai akan mudah terkikis arus sungai yang dapat menimbulkan longsor. Rusaknya hutan juga akan menyebabkan air hujan tidak menyerap ke dalam tanah dan mengalir ke sungai, sehingga menyebabkan cadangan air dalam tanah berkurang.

Jika hutan dirusak karena diambil kayunya akan menyebabkan terjadi penurunan populasi tanaman. Hewan yang terdapat dalam hutan, seperti kera, ular, harimau, dan kelalawar akan kekurangan makanan dan akan masuk ke permukiman penduduk untuk mencari ternak atau tanaman (buah-buahan) yang mereka butuhkan. Hal ini akan menyebabkan terganggunya keseimbangan alam dan hutan tidak lagi berfungsi melindungi masyarakat.

Larangan meludah, buang air kecil atau besar merupakan cerminan hidup bersih yang diturunkan oleh leluhur Kampung Kuta. Makna dari larangan meludah dan buang air dalam hutan adalah untuk menjaga lingkungan alam agar tidak tercemar dan bau, serta menghindari (mencegah) terjadinya penyakit yang diakibatkan oleh kotoran dan sampah, seperti diare, gatal-gatal, dan sakit kulit.

Kepatuhan masyarakat Kuta terhadap aturan-aturan adat yang memelihara dan melindungi hutan keramat merupakan bentuk kesadaran mereka untuk meneruskan warisan leluhurnya dalam menjaga keberlangsungan hutan. Apa yang telah dilakukan

masyarakat Kuta merupakan kepedulian dan wujud peran serta mereka dalam menjaga SDA dan lingkungan hidup. Masyarakat Kuta telah berperan mengendalikan kerusakan hutan dan mengefafa hutan sehingga dapat mempertahankan fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dan ekosistem wilayah tersebut. Kondisi ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan Alikodra dan Syaekani (2004). Praktik-praktik pemanfaatan SDA yang dilakukan masyarakat Kuta telah memperhatikan daya dukung lingkungannya. Adanya hutan adat telah memelihara keseimbangan tata air, udara, dan biota. Pengelolaan hutan adat Kuta juga telah melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati lainnya.

Pengintegrasian aturan adat dan kearifan lingkungan dalam kehidupan masyarakat, menyebabkan kelestarian hutan adat Kampung Kuta terus terpelihara sampai saat ini. Pengelolaan hutan adat merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan leluhur Kampung Kuta terhadap daerahnya karena berbatasan langsung dengan Sungai Cijolang. Upaya-upaya yang dilakukan Masyarakat Kuta dalam mengelola dan melestarikan SDA tersebut, juga termuat dan tercantum dalam rencana tindak pembangunan berkelanjutan yang merupakan program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah sebagai penyempurnaan dari pelaksanaan sebelumnya.

Simpulan

Dari uraian singkat di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat lokal yang mempunyai kearifan tradisional mampu melahirkan kearifan lingkungan yang ternyata seiring dan sejalan, bahkan sangat menunjang kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam pada kerangka pembangunan nasional. Karena merupakan salah satu ciri kebudayaan nasional, kearifan tradisional yang dimiliki masyarakat lokal yang telah melibur dalam sistem kehidupannya, patut digali dan dikembangkan lebih lanjut.

Namun demikian kita harus menyadari, tentunya sistem ini tidak serta merta dapat menggantikan sistem pengelolaan hutan modern yang sudah ada. Tapi paling tidak, bisa menunjukkan bahwa ada sistem pengelolaan sumberdaya yang dilakukan oleh masyarakat lokal yang secara sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi bisa

dipertanggungjawabkan dan menguntungkan semua pihak. Hal ini akan menjadi lebih maksimal apabila didukung dan ada keterlibatan semua pihak (*stake holder*).

Merenungkan kearifan lokal bukan berarti kembali ke masa lalu atau menjadi masyarakat tradisional lagi, namun mencari mutiara-mutiara para leluhur dan menjadikannya sebagai pegangan setiap langkah ke depan. Dengan kata lain, kearifan lokal dapat berfungsi sebagai "penyubur" nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup. Interaksi masyarakat lokal dengan alam ibarat dua sisi mata uang, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Masyarakat adat memandang lingkungannya bukan sekedar pemberi keuntungan atau memberikan pendapatan (*benefit*). Akan tetapi mereka memandang alam sebagai satu kesatuan dengan diri mereka, mereka sadar bahwa ketika alam atau lingkungan rusak, maka tempat mereka hidup pun akan terganggu. Sehingga mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kelestarian alam atau lingkungannya. Artinya ada rasa tanggung jawab yang besar dalam diri mereka untuk menjaga keseimbangan lingkungannya

Daftar Pustaka

- Affandi, Oding. 2002. *Tinjauan Antropologi Pelibatan Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Kehutanan*. Diunduh tanggal 27 Maret 2012 dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1033/1/hutan-oding.pdf>
- Ayatrohaedi. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta : Pustaka Jaya.
- Barker, Chris. 2004. *Cultural Studies: Teori & Praktik (terjemahan)*. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2005. *Antropologi Sosial Budaya : Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Ridwan, Nurma Ali. 2007. *Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*. Jurnal Studi Islam dan Budaya Vol.5, No.1, Januari-Juni 2007, 27-38
- Royanie, R. 2011. *Kearifan Lokal Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup*. Diunduh tanggal 27 Maret 2012 dari <http://www.scribd.com/doc/81917628/Kearifan-Lokal-Sebagai-Upaya-Pelestarian>

- Saini K.M. 2001. *Pendidikan Pasundan Masa Depan* (Makalah) Bandung: Panitia Semiloka Transformasi Nilai Budaya Sunda.
- Sardjiyo & Pannen, Paulina. 2005. *Pembelajaran Berbasis Budaya: Model Inovasi Pembelajaran dan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jurnal Pendidikan, Vol.6, No.2, September 2005, 83-98.
- Sardjono, Mustofa Agung. 2004. *Mosaik Sosiologis kehutanan : Masyarakat Lokal Politik dan Kelestarian Sumberdaya*. Yogyakarta : Debut Press
- Sartini. 2004. *Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat*. Jurnal Filsafat, 37, 111-120.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Soemarjan, Selo & Soelaeman, S. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta : Lembaga FE-UI.
- Suhartini. 2009. *Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA. Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009.
- Syaodih, Nana. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.